



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2020 tentang tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 45) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 ayat, yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2a) Selain peraturan ini yang dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan adalah daftar harga pasar, daftar harga dari perusahaan, peraturan yang sepadan atau lebih tinggi dari peraturan ini, dan referensi harga dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

(3) Dalam...

- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan anggaran.
2. beberapa ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Januari 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 45
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN
2021

1. Ketentuan Sub Bab 1.1 Satuan Biaya Honorarium Narasumber atau Pembahas ada perubahan dalam susunan tabel, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Satuan Biaya Honorarium Narasumber atau Pembahas

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,00
2.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,00
3.	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OJ	1.400.000,00
4.	Anggota DPRD	OJ	1.000.000,00
5.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000,00
6.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000,00
7.	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	OJ	900.000,00
8.	Pejabat Eselon IV ke bawah/yang disetarakan	OJ	700.000,00

2. Ketentuan Sub Bab 1.6 Satuan Biaya Honorarium Tim/Panitia/Badan Pelaksana Kegiatan terdapat ketentuan baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.6. Satuan Biaya Honorarium Tim/Panitia/Badan Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim/Panitia/Badan Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim/panitia/badan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Walikota.

Honorarium tim/panitia/badan pelaksana kegiatan diberikan kepada :

- a. Walikota, Wakil Walikota, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Pasuruan;
- b. ASN di luar Pemerintah Kota Pasuruan;
- c. Non-ASN (yang tidak berstatus tenaga kontrak Pemerintah Kota Pasuruan);
- d. PNS Pemerintah Kota Pasuruan yang mendapat tugas tambahan yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Ketentuan terkait pelaksanaan tugas yang dapat diberikan honorarium antara lain:

- a. Pembentukan tim/panitia/badan pelaksana kegiatan tersebut atas perintah peraturan perundang-undangan yang di atasnya;
- b. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- c. bersifat koordinatif yang melibatkan unsur pejabat struktural/pejabat fungsional/staf pada perangkat daerah lain dan/atau kementerian/lembaga/pemerintah daerah lainnya (lintas sektoral).

Terhadap tim/panitia/badan pelaksana kegiatan dapat diberikan honorarium yang besarnya adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---------|--------------------|
| a. Pengarah | sebesar | Rp 1.500.000,00/OB |
| b. Penanggung Jawab | sebesar | Rp 1.250.000,00/OB |
| c. Ketua | sebesar | Rp 1.000.000,00/OB |
| d. Wakil Ketua | sebesar | Rp 850.000,00/OB |
| e. Sekretaris | sebesar | Rp 750.000,00/OB |
| f. Anggota | sebesar | Rp 750.000,00/OB |

Pembentukan tim/panitia/badan pelaksana kegiatan dan besaran honorarium yang tidak diatur dalam ketentuan ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah/Walikota.

3. Ketentuan Sub Bab 1.15 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Sopir/Pengemudi ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 3 dan 4, yang berbunyi sebagai berikut:

Tabel 1.15. Satuan Biaya Honorarium Tenaga Sopir/Pengemudi

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Pengemudi Mobil Ambulance/Emergency Car	OH	75.000,00
4.	Supir Bus Sekolah	OH	75.000,00

4. Ketentuan Sub Bab 1.20 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Pelaksana Lapangan ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 61 s/d 64 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 1.20 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Pelaksana Lapangan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
61.	Petugas Caraka	Lembar	1.500,00
62.	Petugas Juru Parkir	OB	600.000,00
63.	Petugas Koordinator Juru Parkir	OB	1.200.000,00
64.	Operator Mesin CNC	OH	100.000,00

5. Ketentuan Sub Bab 1.28 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan, Surveyor Akreditasi ada perubahan besaran pada angka nomor 1 (satu) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 1.28 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan, Surveyor Akreditasi

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	OB	3.000.000,00

6. Ketentuan Sub Bab 1.30.8 Satuan Biaya Belanja Penilaian Kompetensi, Sertifikasi, Kemitraan, dan Kontribusi dalam Rangka Kediklatan ada perubahan besaran pada angka nomor 4 (empat) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 1.30.8 Satuan Biaya Belanja Penilaian Kompetensi, Sertifikasi, Kemitraan, dan Kontribusi dalam Rangka Kediklatan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Kontribusi : - Kontribusi untuk Pengiriman Peserta Pengembangan Kompetensi/Diklat PNS (Keg. Klasikal/Non Klasikal)	Per Orang	30.000.000,00

7. Ditambahkan 3 (tiga) Sub Bab yakni 1.37 Satuan Biaya Konsultasi Hukum, 1.38 Satuan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa dan 1.39 Satuan Honorarium Pengelola Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.37. Satuan Biaya Konsultasi Hukum

Satuan biaya konsultasi hukum diberikan terkait pemberian saran, pendapat, pertimbangan dan tindakan hukum kepada Pemerintah Kota Pasuruan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan besaran honorarium sebagaimana tabel 1.37. berikut:

Tabel 1.37. Satuan Biaya Konsultasi Hukum

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bantuan Hukum Litigasi	Kasus	5.000.000,00
2.	Bantuan Hukum Non Litigasi	Kasus	12.000.000,00
3.	Bantuan Hukum Advokasi	Kasus	50.000.000,00

1.38. Satuan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan, dengan besaran honorarium sebagaimana tabel 1.38. berikut:

Tabel 1.38. Satuan Honorarium Penanggungjawaban
Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	832.000,00
2.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.000.000,00
3.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.160.000,00
4.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.328.000,00
5.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.576.000,00
6.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp2, 5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.824.000,00
7.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.072.000,00
8.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.408.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	2.736.000,00
10.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.072.000,00
11.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	3.400.000,00
12.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	3.816.000,00
13.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	4.232.000,00
14.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	4.648.000,00
15.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 tritium	OB	5.064.000,00
16.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	5.896.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	272.000,00
18.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	336.000,00
19.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	400.000,00
20.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	456.000,00
21.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	OB	536.000,00
22.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	616.000,00
23.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	688.000,00
24.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	872.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
25.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.056.000,00
26.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.240.000,00
27.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.424.000,00
28.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.696.000,00
29.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.976.000,00
30.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.248.000,00
31.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.528.000,00
32.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.072.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
33.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	208.000,00
34.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	248.000,00
35.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	296.000,00
36.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	344.000,00
37.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2, 5 miliar	OB	400.000,00
38.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	456.000,00
39.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	512.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
40.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	648.000,00
41.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	784.000,00
42.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	920.000,00
43.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.064.000,00
44.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.264.000,00
45.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.472.000,00
46.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	1.672.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
47.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.880.000,00
48.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.288.000,00
49.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) - Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000,00
50.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) - Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000,00
51.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) - Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000,00
52.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) - Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000,00
53.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) - Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000,00
54.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) - Nilai pagu dana di atas Rp2, 5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000,00
55.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) - Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
56.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) - Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000,00
57.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) - Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.420.000,00
58.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) - Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.840.000,00
59.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) - Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.250.000,00
60.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) - Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.770.000,00
61.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) - Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000,00
62.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) - Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.810.000,00
63.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) - Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 tritium	OB	6.330.000,00
64.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) - Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000,00
65.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) - Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	808.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
66.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) - Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	968.000,00
67.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) - Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.128.000,00
68.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) - Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.288.000,00
69.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) - Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	OB	1.528.000,00
70.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) - Nilai pagu dana di atas Rp2, 5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.768.000,00
71.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) - Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.016.000,00
72.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) - Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.336.000,00
73.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) - Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	2.656.000,00
74.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) - Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2.976.000,00
75.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) - Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	3.304.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
76.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) - Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	3.704.000,00
77.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) - Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	4.104.000,00
78.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) - Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s. d. Rp750 miliar	OB	4.512.000,00
79.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) - Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	4.912.000,00
80.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) - Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	5.712.000,00
81.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	320.000,00
82.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	384.000,00
83.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	456.000,00
84.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	528.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
85.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	616.000,00
86.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp2, 5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	704.000,00
87.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar	OB	792.000,00
88.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.000.000,00
89.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.216.000,00
90.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.424.000,00
91.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.632.000,00
92.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.952.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
93.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.264.000,00
94.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s. d. Rp750 miliar	OB	2.584.000,00
95.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.896.000,00
96.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.536.000,00
97.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000,00
98.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	544.000,00
99.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	680.000,00
100.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	816.000,00
101.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	OP	1.016.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
102.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.216.000,00
103.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar	OP	1.424.000,00
104.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.696.000,00
105.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.960.000,00
106.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.232.000,00
107.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.504.000,00
108.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.864.000,00
109.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.224.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
110.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.592.000,00
111.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.952.000,00
112.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	4.448.000,00
113.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	608.000,00
114.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	608.000,00
115.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	736.000,00
116.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	912.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
117.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s. d. Rp5 miliar	OP	1.096.000,00
118.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.280.000,00
119.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.528.000,00
120.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.768.000,00
121.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.016.000,00
122.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.256.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
123.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.584.000,00
124.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.912.000,00
125.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.232.000,00
126.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.560.000,00
127.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	4.008.000,00
128.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta	OP	360.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
129.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	360.000,00
130.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	360.000,00
131.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	384.000,00
132.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	480.000,00
133.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	576.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
134.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	728.000,00
135.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	872.000,00
136.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.016.000,00
137.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.208.000,00
138.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.400.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
139.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.592.000,00
140.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1.784.000,00
141.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s. d. Rp250 miliar	OP	2.048.000,00
142.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.304.000,00
143.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	2.560.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
144.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	2.816.000,00
145.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan - Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.168.000,00
146.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) - Kepala	OB	1.000.000,00
147.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) - Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	750.000,00
148.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) - Staf 1 Pendukung	OB	425.000,00
149.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) - Staf 2 Pendukung	OB	335.000,00
150.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah - Pembina	OB	3.500.000,00
151.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah - Pengarah	OB	3.000.000,00
152.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah - Ketua	OB	2.500.000,00
153.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah - Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
154.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah - Sekretaris	OB	1.500.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
155.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah - Wakil Sekretaris	OB	1.400.000,00
156.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah - Anggota	OB	1.300.000,00
157.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah - Ketua	OB	1.000.000,00
158.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah - Sekretaris	OB	900.000,00
159.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah - Anggota	OB	600.000,00
160.	Honorarium Koordinator Pengelola Keuangan	OB	1.455.000,00
161.	Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	1.064.000,00
162.	Honorarium Pengguna Barang	OB	1.195.000,00
163.	Honorarium Kuasa Pengguna Barang	OB	1.105.000,00
164.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	OB	1.005.000,00
165.	Honorarium Kuasa Pengguna Barang pada UPT	OB	765.000,00
166.	Honorarium Kuasa Pengguna Barang pada Dinas	OB	765.000,00
167.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang Daerah	OB	1.285.000,00
168.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	OB	420.000,00
169.	Honorarium Pengurus Barang Pengguna	OB	375.000,00
170.	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	335.000,00
171.	Honorarium Pengurus Barang Pembantu pada UPT , Bagian dan Kelurahan	OB	290.000,00
172.	Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	OB	350.000,00
173.	Honorarium Bendahara BOK Puskesmas	OB	334.815,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
174.	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pengelola Gaji)	OB	350.000,00

1.39. Satuan Honorarium Pengelola Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja

Honorarium Pengelola Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas dan bertanggung jawab mengelola seluruh fungsi Sistem Informasi Pemerintah Kota Pasuruan, dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 1.39 Satuan Honorarium Pengelola Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelia Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja	OB	588.073,00
2.	Administrator Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja Kota Pasuruan	OB	466.420,00
3.	Administrator Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja Perangkat Daerah	OB	373.448,00
4.	Administrator Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja Kelurahan	OB	330.523,00
5.	Administrator Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja UPT. Puskesmas	OB	330.523,00

8. Ketentuan Sub Bab 2.1.4 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri ada perubahan nomenklatur pada kepala Tabel 2.1.4. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri kolom ke-4 (empat), sehingga menjadi berbunyi KEPALA

DAERAH/ KETUA DPRD/ WAKIL KETUA DPRD / PEJABAT ESELON I

9. Ketentuan Sub Bab 2.1.5.3 Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan ada perubahan besaran pada angka nomor 1 (satu) dan 2 (dua), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 2.1.5.3. Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rapid tes	Per tes	250.000,00
2.	Swab/PCR	Per swab	1.100.000,00

Pembiayaan satuan biaya jasa pemeriksaan kesehatan dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pemeriksaan kesehatan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

10. Pada Sub Bab 5.2 Satuan Biaya Makanan dan Minuman Khusus untuk Masyarakat ada perubahan pada judul tabel menjadi Tabel 5.2 Satuan Biaya Makanan dan Minuman Khusus untuk Masyarakat;
11. Pada Sub Bab 5.3 Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada perubahan pada judul tabel menjadi Tabel 5.3 Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Ketentuan Sub Bab 6.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Berat ditambahkan 3 (tiga) angka, yakni angka 13 s/d 15 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 6.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Berat

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Kontainer Sampah	unit/tahun	12.500.000,00
14.	Tempat Cuci Mobil R4+	unit/tahun	37.110.000,00
15.	Pemeliharaan BERAT - Mobil Tangga	Unit/Tahun	100.000.000,00

13. Ketentuan Sub Bab 6.4 Satuan Biaya Pemeliharaan Mesin dan Timbangan ditambahkan 12 (dua belas) angka, yakni angka 10 s/d 21 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 6.4 Satuan Biaya Pemeliharaan Mesin dan Timbangan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Stamper Setrika/Duduk	Unit/Tahun	2.550.000,00
11.	Alkon (Pompa Penghisap Air)	Unit	5.000.000,00
12.	Core Drill	Unit/Tahun	150.000,00
13.	Grinda	Unit/Tahun	1.470.000,00
14.	Bor Listrik	Unit/Tahun	1.000.000,00
15.	Mesin Potong Aspal	Unit/Tahun	2.600.000,00
16.	Mesin Potong Beton/Baja	Unit/Tahun	720.000,00
17.	Kompresor	Unit/Tahun	4.145.000,00
18.	Jack Hammer	Unit/Tahun	2.015.000,00
19.	Alat uji kendaraan bermotor	Unit	10.000.000,00
20.	Senso	Unit	500.000,00
21.	GPS	Unit	150.000,00

14. Ketentuan Sub Bab 6.5 Satuan Biaya Kalibrasi ditambahkan 97 (sembilan puluh tujuh) angka, yakni angka 5 s/d 101 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 6.5 Satuan Biaya Kalibrasi

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Alat pengujian kendaraan bermotor	Unit	1.000.000,00
6.	Autoclave	Unit	600.000,00
7.	Bed Pasien	Unit	350.000,00
8.	Blood Bank Refrigerator	Unit	650.000,00
9.	Blood Warmer	Unit	500.000,00
10.	Centrifuge	Unit	400.000,00
11.	Defibrillator / DC Shock	Unit	300.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Defibrillator with ECG and SpO2	Unit	500.000,00
13.	Dental Unit	Unit	450.000,00
14.	Electrocardiograph (ECG)	Unit	350.000,00
15.	Electrosurgery Unit (ESU) / Cauter	Unit	600.000,00
16.	Electro Stimulator /EST / TENS	Unit	600.000,00
17.	ENT Treatment	Unit	450.000,00
18.	Fetal Dopler / Dopler	Unit	350.000,00
19.	Flow Meter / Regulator Oksigen	Unit	350.000,00
20.	Head Lamp	Unit	375.000,00
21.	Holter Monitor / ECG	Unit	300.000,00
22.	Humadifier	Unit	450.000,00
23.	Infant Warmer	Unit	500.000,00
24.	Infant Incubator / Baby Incubator	Unit	570.000,00
25.	Infusion Pump	Unit	500.000,00
26.	Incubator Laboratorium	Unit	570.000,00
27.	Lampu Celling	Unit	350.000,00
28.	Lampu Mobile	Unit	350.000,00
29.	Lampu Infra Red	Unit	350.000,00
30.	Lampu Operasi	Unit	350.000,00
31.	Lampu Tindakan /examination lamp	Unit	300.000,00
32.	Meja gynecology	Unit	330.000,00
33.	Meja operasi	Unit	330.000,00
34.	Mikroskop	Unit	550.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
35.	Mikropipet Fix	Unit	525.000,00
36.	Mikropipet Variabel	Unit	600.000,00
37.	Neo Puff / Resusitator	Unit	350.000,00
38.	Nebulizer	Unit	400.000,00
39.	NST / Non Stress Test	Unit	350.000,00
40.	Oven	Unit	700.000,00
41.	Oxygen Consentrat	Unit	400.000,00
42.	Phototherapy Unit / Blue Light	Unit	340.000,00
43.	Pulse Oxymeter	Unit	340.000,00
44.	Refrigerator / Showcase	Unit	600.000,00
45.	Rotator Shaker	Unit	350.000,00
46.	Spirometri	Unit	350.000,00
47.	Sterilisator Basah	Unit	480.000,00
48.	Sterilisator kering	Unit	480.000,00
49.	Suction Pump/Alat Hisap Medik	Unit	280.000,00
50.	Suction Thorax	Unit	280.000,00
51.	Suction Wall	Unit	280.000,00
52.	Syringe Pump	Unit	500.000,00
53.	Tensimeter Aneroid	Unit	180.000,00
54.	Tensimeter / Tensi Air raksa	Unit	180.000,00
55.	Tensimeter Digital	Unit	300.000,00
56.	Termometer badan gelas	Unit	450.000,00
57.	Termometer badan elektrik	Unit	450.000,00
58.	Termometer infra red (Thermogun)	Unit	660.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
59.	Termometer ruangan	Unit	605.000,00
60.	Thermohygro	Unit	800.000,00
61.	Timbangan Bayi	Unit	400.000,00
62.	Timbangan dacin	Unit	400.000,00
63.	Timbangan Dewasa	Unit	400.000,00
64.	Timbangan Dewasa + tinggi badan	Unit	600.000,00
65.	Timbangan Elektrik	Unit	400.000,00
66.	Tinggi Badan	Unit	300.000,00
67.	Traksi	Unit	350.000,00
68.	Treadmill	Unit	350.000,00
69.	Ultrasonograph (USG)	Unit	500.000,00
70.	Vacum Extractor	Unit	280.000,00
71.	Ventilator	Unit	700.000,00
72.	Hematology Analyzer	Unit	1.700.000,00
73.	Photometer	Unit	1.800.000,00
74.	Urine analyzer	Unit	1.500.000,00
75.	Pipet Volume (< 200 ml)	Unit	600.000,00
76.	Gelas Ukur (< 200 ml)	Unit	500.000,00
77.	Hot Plate Laboratorium	Unit	480.000,00
78.	Ligth Cure	Unit	350.000,00
79.	Bio Safety Cabinet /Laminar Air Flow	Unit	6.000.000,00
80.	Bejana Ukur Standar kelas III kapasitas 5 liter	Unit	95.000,00
81.	Bejana Ukur Standar kelas III kapasitas 10 liter	Unit	95.000,00
82.	Bejana Ukur Standar kelas III kapasitas 20 liter	Unit	95.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
83.	Anak Timbangan kelas F2 kapasitas (1 mg - 1 kg)	Unit	75.000,00
84.	Anak Timbangan kelas M1 kapasitas AL 1731 (1 mg - 500 mg)	Unit	50.000,00
85.	Anak Timbangan kelas M1 kapasitas AL 1732 (1 mg - 500 mg)	Unit	50.000,00
86.	Anak Timbangan kelas M1 CU 1729 (1 g - 1 kg)	Unit	50.000,00
87.	Anak Timbangan kelas M1 CU 1730 (1 g - 1 kg)	Unit	50.000,00
88.	Anak Timbangan kelas M2 CU 1734 (100 mg-1 kg)	Unit	50.000,00
89.	Anak Timbangan kelas M2 CU 1735 (100 mg-1 kg)	Unit	50.000,00
90.	Anak Timbangan kelas M2 Kapasitas 5 kg	Unit	50.000,00
91.	Anak Timbangan kelas M2 kapasitas 10 kg	Unit	50.000,00
92.	Digital Caliper / Jangka Sorong (JASON)	Unit	100.000,00
93.	Komparator Sidang	Unit	112.500,00
94.	Stopwatch (CASIO/HS-30)	Unit	100.000,00
95.	Thermohygrometer (YENACO)	Unit	150.000,00
96.	Compression Machine	Unit/Tahun	8.000.000,00
97.	Waterpass	Unit/Tahun	2.500.000,00
98.	CBR	Unit/Tahun	4.500.000,00
99.	Timbangan Analog	Unit/Tahun	3.650.000,00
100.	Sondir	Unit/Tahun	3.650.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
101.	Hammer Test	Unit/Tahun	6.500.000,00

15. Ketentuan Sub Bab 6.6 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor ditambahkan 3 (tiga) angka, yakni angka 27 s/d 29 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 6.6 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
27.	Perangkat Biometrik	Paket	5.800.000,00
28.	Printer KTP Elektronik	Unit	13.000.000,00
29.	Printer KIA	Unit	6.000.000,00

16. Ditambahkan 1 (satu) sub bab yakni Sub Bab 6.7 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Angkutan Barang Tak Bermotor, dengan uraian sebagaimana berikut:

6.7 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Angkutan Barang Tak Bermotor

Satuan biaya pemeliharaan sarana angkutan barang tak bermotor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan peralatan agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik), dengan besaran sebagaimana tabel 6.7 berikut:

Tabel 6.7 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Angkutan Barang Tak Bermotor

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Gerobak Sampah Dorong	Unit	770.000,00

17. Ketentuan Sub Bab 8.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 8.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
-----	--------	--------	-----------------

(1)	(2)	(3)	(4)
6	Sewa Kendaraan Roda 4 - Minibus Kapasitas s/d 20 orang	Unit/Hari	2.000.000,00

18. Ketentuan Sub Bab 9.2 Satuan Biaya Uang Rapat/Sidang Paripurna/Pelantikan DPRD/Kegiatan Sejenis ada perubahan nomenklatur pada angka nomor 3 (tiga) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 9.2. Biaya Uang Rapat/Sidang Paripurna/Pelantikan DPRD/Kegiatan Sejenis

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Pimpinan DPRD atau yang mewakili	OH	500.000,00

19. Ketentuan Sub Bab 10.1 Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Harian ada perubahan besaran pada angka nomor 4 (empat) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 10.1. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Harian

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Kendaraan dinas untuk Staf Ahli/ Kepala Dinas/Badan/ Inspektur/Sekretaris Dewan/ KaSatpol PP	Liter / Hari	7

20. Ketentuan Sub Bab 10.4 Satuan Biaya Makanan dan Minuman PNS yang merupakan biaya uang makan PNS yang diberikan kepada PNS/CPNS dan dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, dihapus.

21. Ditambahkan 1 (satu) Sub Bab yakni 10.9 Satuan Biaya Medical Check Up sehingga berbunyi sebagai berikut:

10.9. Satuan Biaya Medical Check Up

Satuan biaya medical check up adalah satuan biaya pemeriksaan kesehatan guna memastikan kondisi kesehatan serta mengantisipasi gangguan kesehatan yang bisa berkembang menjadi penyakit serius, dengan besaran biaya sebagaimana tabel 10.9. berikut:

Tabel 10.9. Satuan Biaya Medical Check Up

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Medical Check Up	OK	4.800.000,00

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO